

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1045/Pdt.G/2025/PA.JS tanggal 31 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Penggugat dalam provisi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);